

## TMMD SENKUYUNG TAHAP II DI DESA GENENG BLORA, PEMDA ALOKASIKAN Rp349 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/OK-6-Wabup-Blora-Pimpin-Upacara-Pembukaan-TMMD-Sengkuyung-Tahap-II-di-Desa-Geneng-768x512.jpg>

### **Isi Berita:**

HALO BLORA – Pemkab Blora mengalokasikan dana Rp 349 Juta, untuk membiayai TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II tahun 2024.

TMMD digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 0721 Blora, diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, di lapangan Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Rabu (8/5/2024).

Tri Yuli Setyowati mengatakan pada TMMD kali ini, pemerintah menyiapkan dana Rp 349 juta, berasal dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi

Dana itu antara lain akan digunakan untuk membangun jalan makadam, talut badan jalan, gorong-gorong, dan pembuatan pelat beton.

“Ini bukanlah anggaran yang kecil. Untuk itu saya minta kepada seluruh warga, jaga dan rawatlah hasil TMMD ini dengan baik,” kata Tri Yuli, seperti dirilis [blorakab.go.id](http://blorakab.go.id).

Sementara itu dalam amanatnya, Wabup Blora itu menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada keluarga besar Kodim 0721 Blora, yang telah menggelar program TMMD Sengkuyung II tahun 2024 ini.

“Program TMMD yang telah rutin dilakukan ini harus terus di-support oleh pemerintah, karena di samping meningkatkan semangat gotong royong masyarakat, juga sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme bagi seluruh komponen masyarakat,” kata Wakil

Bupati Blora.

Dia juga mengatakan bahwa TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga, betapa penting dan luar biasanya program TMMD dalam menciptakan dinamika kegotongroyongan membangun bangsa sebagaimana tema TMMD kali ini ‘Dharma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah’.

“Saya meminta kepada perangkat daerah terkait, tim yang mendapatkan penugasan, kecamatan, serta Pemerintah Desa Geneng agar kegiatan TMMD ini disiapkan dengan sebaik-baiknya, agar on time, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Wabup berpesan supaya meningkatkan koordinasi guna meminimalkan permasalahan dan apabila menemui permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepada masyarakat Desa Geneng, Wabup menyampaikan selamat, karena di samping giat fisik, ada pula giat non fisik, seperti penyuluhan, diskusi olahraga dan kesenian.

“Semoga seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita. Selamat melaksanakan TMMD Sengkuyung II di Desa Geneng selama 30 hari kedepan, semoga TMMD ini dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Blora,” kata Wabup

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Dandim 0721 Blora Letkol Czi Yuli Hartanto; Kapolres Blora AKBP Jaka Wahyudi; Wadanyon 410/Alugoro, Kapten Inf Ariza; Kasdim Blora, Mayor Inf Bani; dan Kepala PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati.

Kemudian hadir juga Forkopimcam Jepon; para perwira Kodim Blora; Ketua Persit KCK Cabang XLII, Weny Yuli Hartanto; Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Ainia Sholichah; Perwakilan Bhayangkari Polres Blora; Kepala Desa Geneng, Jati Halim; tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. (HS-08).

### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-di-desa-geneng-blora-pemda-alokasikan-rp-349-juta>, “TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Geneng Blora, Pemda Alokasikan Rp 349 Juta”, tanggal 9 Mei 2024.

2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6220/wabup-blora-pimpin-upacara-pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-di-desa-geneng>, “Wabup Blora Pimpin Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Geneng”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://beritabangsa.id/2024/05/10/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-di-lapangan-desa-geneng/>, “Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II di Lapangan Desa Geneng”, tanggal 10 Mei 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*